

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Falah Saving merupakan program Asuransi jiwa yang memberikan proteksi asuransi dan manfaat saldo dana peserta yang optimal.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Falah Saving dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Falah Saving
Deskripsi Produk	Merupakan program Asuransi jiwa yang memberikan proteksi asuransi dan manfaat saldo dana peserta yang optimal.
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Kontribusi	- Minimum Kontribusi Reguler : - Kontribusi Bulanan : Rp. 400.000,- - Kontribusi Triwulanan : Rp. 1.200.000,- - Kontribusi Semesteran : Rp. 2.400.000,- - Kontribusi Tahunan : Rp. 4.800.000,- - Kontribusi Sekaligus : Rp. 20.000.000,-
Kontribusi Penambahan Dana	- Minimum Kontribusi Penambahan Dana Reguler : - Kontribusi Bulanan : Rp. 100.000,- - Kontribusi Triwulanan : Rp. 300.000,- - Kontribusi Semesteran : Rp. 600.000,- - Kontribusi Tahunan : Rp. 1.200.000,- * Kontribusi Penambahan Dana Reguler dilakukan bersamaan dengan Kontribusi Dasar Reguler - Kontribusi Penambahan Dana Irreguler, dapat dilakukan setiap saat dengan ketentuan minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap melakukan Penambahan Dana.
Usia Masuk Pemegang Polis	17 tahun – 75 tahun
Usia Peserta	30 Hari – 65 Tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	Minimum 10 Tahun, Maksimum Usia Masuk Peserta + Masa Asuransi ≤ 75 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Minimum 10 Tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, dan Sekaligus

Manfaat Takaful	Cara Bayar Kontribusi Reguler Perkalian dari Kontribusi Dasar setahun dengan ketentuan minimum dan maksimum sebagai berikut :		
	Usia peserta	Minimum	Maksimum
	17 – 20 Tahun	5 Kali	200 Kali
	21 – 30 Tahun	5 Kali	200 Kali
	31 – 40 Tahun	5 Kali	170 Kali
	41 – 45 Tahun	5 Kali	120 Kali
	46 – 50 Tahun	5 Kali	110 Kali
	51 – 55 Tahun	5 Kali	90 Kali
	56 – 60 Tahun	5 Kali	80 Kali
	61 – 63 Tahun	5 Kali	60 Kali
	64 – 65 Tahun	5 Kali	50 Kali
Cara Bayar Sekaligus : Sekurang-kurangnya 125% x Kontribusi Sekaligus			
Nisbah Bagi Hasil	Akad Mudharabah • 80% Peserta • 20% Perusahaan		
Pengembangan Dana	Perhitungan Pengembangan Dana Pada Kontribusi • Hasil pengembangan dana akan dibagikan setiap tanggal 5 setiap bulannya untuk hasil investasi 1 bulan kalender sebelumnya. • Pengembangan dana dihitung prorata harian sejak tanggal pembayaran s/d tanggal akhir bulan. • Kontribusi yang diinvestasikan sebesar kontribusi setelah dikurangi ujah dan Dana Tabarru'. • Hasil pengembangan dana sesuai nisbah. • Jika peserta melakukan penarikan seluruh saldo dana peserta, sebelum tanggal 5 maka tidak ada hasil investasi bulan sebelumnya yang dibagikan.		

Manfaat Utama Produk
• Manfaat Hidup : Jika Peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi atau hidup sampai akhir masa asuransi maka Peserta akan menerima Saldo Dana Peserta. • Manfaat Meninggal : Jika Peserta meninggal dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris akan menerima Dana Santunan Meninggal Dunia dan Saldo Dana Peserta.
Manfaat Tambahan
1. Personal Accident (PA) 2. Total Permanent Disability (TPD) 3. Dana Santunan Harian Rawat Inap (Cash Plan) 4. Dana Santunan Penyakit Kritis (CI) 5. Family Hospital Plan (FHP) 6. Payor Term 7. Payor CI 8. Payor TPD

Risiko	
• Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. • Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.	
Biaya - Biaya	
Ujrah	1. Kontribusi Reguler • Tahun ke-1 : 70% dari Kontribusi per cara bayar • Tahun ke-2 : 30% dari Kontribusi per cara bayar • Tahun ke-3 : 25% dari Kontribusi per cara bayar • Tahun ke-4 dan seterusnya : 0% dari Kontribusi per cara bayar. Kontribusi Sekaligus : 7,5 % dari Kontribusi Sekaligus
Biaya Administrasi	Rp. 25.000.- per bulan yang diambil dari Saldo

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	Bulanan	Dana Peserta mulai dan diberlakukan mulai tahun pertama.
	Biaya Free Look	Rp. 100.000,-
	Biaya Adminitrasi Klaim	1% dari Nilai Klaim, Maksimal Rp. 50.000,-
	Biaya pengelolaan dana Tabarru'	25% dari Kontribusi Resiko
	Biaya Pengakhiran Polis Dalam Status Leaps	1% Maksimal Rp. 100.000,-
	Baiaya E-polis (Polis Elektronik)	Rp. 50.000,- diluar dari Kontribusi
	Biaya Tambahan	Rp. 25.000,- untuk Hard Copy Polis

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Jika Pemegang Polis dan Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

1. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :
 - a. Bunuh diri; atau
 - b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
 - e. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
 - f. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
 - h. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
 - i. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
 - j. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/ pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
 - k. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
 - l. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
 - m. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.
2. Dalam hal Ayat 1 butir l, m dan n, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.
3. Persetujuan Perusahaan atas Ayat 2 Pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen.

4. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar Saldo Dana Peserta saja, jika ada.

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	Kepesertaan: Usia Masuk Pemegang Polis : 17 Tahun - 75 Tahun Usia Masuk Peserta : 30 Hari – 65 Tahun Persyaratan dan Ketentuan Peserta 1. Mengisi Formulir Aplikasi dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: • Fotokopi KTP calon Peserta • Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan) • Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga 2. Menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal 3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut 4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 5. Masa Asuransi akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Pemegang Polis	Kewajiban Pemegang Polis • Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani. • Pemegang Polis wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pembelian Produk	Produk Asuransi Jiwa Takaful Perlindungan Kritis dapat dijual melalui agen, <i>bancassurance</i>, dan direct marketing. Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005. **Penjualan melalui Bancassurance dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id.
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: • Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (<i>Free Look Period</i>). • Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Nasabah; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.

	Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	• Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti Penerimaan Polis. • Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir Pembatalan Transaksi yang telah ditandatangani Peserta. • Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya Free Look sebesar Rp. 100.000.

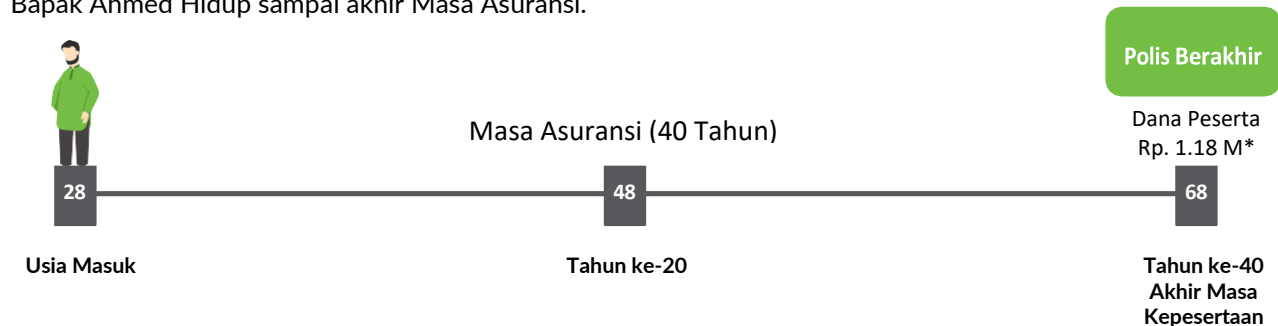
Simulasi Asuransi Takaful Falah Saving

Nama Peserta	: Ahmed
Usia Peserta	: 28 Tahun
Nama Pemegang Polis	: Ahmed
Usia Pemegang Polis	: 28 Tahun
Masa Perjanjian	: 40 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 40 Tahun
Cara Bayar	: Bulanan
Kontribusi	: Rp. 1.500.000,-
Manfaat Takaful	: Rp. 300.000.000,-
Ujrah Tahun ke-1	: 70% dari Kontribusi Tahun Pertama
Ujrah Tahun ke-2	: 30% dari Kontribusi Tahun Kedua
Ujrah Tahun ke-3	: 25% dari Kontribusi Tahun Ketiga
Nisbah Bagi Hasil	: Peserta 80%, Perusahaan 20%



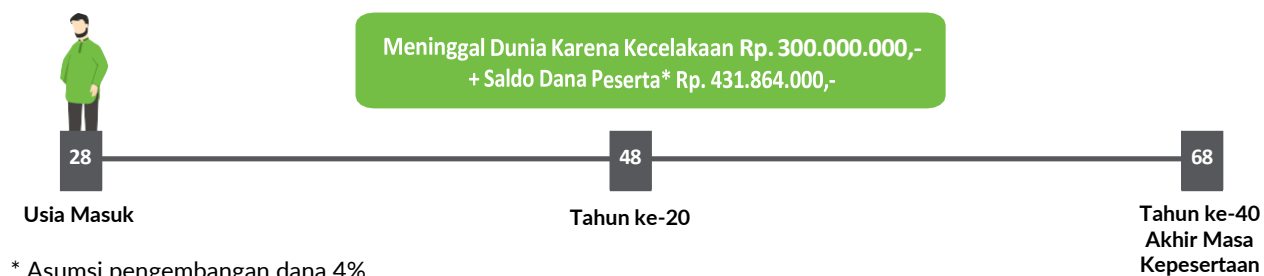
Ilustrasi Manfaat Takaful Falah Saving

Bapak Ahmed, membeli Produk Takaful Falah Saving, untuk dirinya sendiri dengan membayarkan Kontribusi secara Bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Masa Pembayaran Kontribusi selama 40 tahun, dengan Manfaat Takaful sebesar Rp. 300.000.000,- Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Takaful Falah Saving, apabila Bapak Ahmed Hidup sampai akhir Masa Asuransi.



* Asumsi pengembangan dana 4%

Berikut adalah Ilustrasi manfaat Asuransi Takaful Falah Saving apabila bapak Ahmed meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-20 polis.



* Asumsi pengembangan dana 4%

Informasi Tambahan	
Definisi	• Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Pemegang Polis Perorangan atau lembaga yang mengadakan perjanjian Takaful dengan Perusahaan serta yang bertanggung jawab untuk membayarkan Kontribusi Peserta kepada Perusahaan. • Peserta Orang yang atas dirinya diadakan asuransi berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan dan yang mengambil Manfaat Takaful Dasar dan/atau Manfaat Takaful Dasar dan Manfaat Takaful Tambahan. • Polis Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis. • Penerima Manfaat Seorang ahli waris yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful. • Akad Wakalah Bil Ujroh Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Pengembangan Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). • Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial • Akad Mudharabah Akad tijari/tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola tabungan dana peserta dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang disepakati. • Saldo Dana Peserta Dana yang berasal dari Kontribusi Dana Peserta, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
Fasilitas Polis	• Penarikan sebagian Saldo Dana Peserta • Penarikan seluruh Saldo Dana Peserta • Cuti Kontribusi • Pemulihan Polis : Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau lapsed. • Penambahan Dana : Sejumlah dana yang ditambahkan oleh Pemegang Polis pada Dana Peserta baik secara berkala maupun secara tunggal yang ditunjuk untuk memberikan keleluasaan bagi peserta untuk mencapai tujuan perlindungan finansial.
Surplus Underwriting	Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting 1. Periode perhitungan <i>Surplus Underwriting</i> berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2. Dalam hal pembentukan Dana <i>Tabarru'</i> untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana <i>Tabarru'</i> secara gabungan dari beberapa lini usaha. 3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: a. Peserta telah membayar kontribusi tabarru' untuk periode perhitungan Surplus Underwriting. b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut. c. Per 31 Desember periode perhitungan Surplus Underwriting,

	Polis telah inforce sekurang-kurangnya 1 tahun. 4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi 100% untuk Dana Tabarru'.
Ketentuan Underwriting	Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.
Hal - hal yang menyebabkan polis leaps dan Cara Pemulihan Polis	• Masa berlaku Akad akan batal atau lapsed karena kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (Grace Period) selama Masa Pembayaran Kontribusi. • Polis lapsed dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai dengan ketentuan berikut: a. Jika Polis lapsed belum sampai 6 (enam) bulan, Pemegang Polis dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak. b. Jika Polis lapsed telah melewati 6 (enam) bulan, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. c. Jika Polis dinyatakan lapsed lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan batal dan tidak dapat dipulihkan. • Apabila Pemulihan Polis telah disetujui oleh Perusahaan, maka kepesertaan akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lapsed sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Kepesertaan asuransi Takaful Falah Saving akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi: 1. Pada tanggal berakhirnya Akad Takaful; atau 2. Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh Saldo Dana Peserta; atau 3. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau 4. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus atau Endorsement Polis ini. 5. Khusus untuk berakhirnya Akad Takaful; apabila pada akhir Akad Takaful, Pemegang Polis tidak mengajukan klaim, maka Perusahaan secara otomatis akan melakukan Redemption pada Tanggal Perhitungan berikutnya yang terdekat untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemegang Polis.
Kontribusi	• Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi <i>Tabarru'</i> dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala. • Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta. • Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar. • Terdapat 5 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Sekaligus.
Prosedur klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: • Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami https://takaful.co.id/klaim/ • Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful. • Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.

	- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan. Catatan : - Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. - Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. - Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful: - Polis Asli. - Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan). - Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. - Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir. - Pernyataan transaksi asli terakhir. - Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan). b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: - Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris. - Akte Kematian - Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. - Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit. - Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan. - Fotocopy identitas diri Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. - Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan. - Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan. - Boarding Pass kepergian dan fotocopy paspor di halaman cap kedatangan imigrasi yang dituju. Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta/Pemegang Polis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
--	--

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk Takaful Falah Saving telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Falah Saving terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Falah Saving dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Falah Saving telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MM-YY